



**BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013;

b. bahwa besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan dari subjek pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 18);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
dan  
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun; dan
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen) per tahun.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD, jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. dihapus;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Dihapus

(3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 33 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 April 2014

**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

dto,

**KHARUDDIN SYAH**

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**



**EDY SAMPERNA RAMBEY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3**